



**PUTUSAN**

Nomor: 146-K/PM.I-01/AL/X/2011

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh yang bersidang di Banda Aceh dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, yang diperiksa secara in absentia, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : AGUS HARIYADI SJ.  
Pangkat / NRP : Kopda Ttu / 88242  
Jabatan : Anggota Staf Minlog  
Kesatuan : Lanal Sabang  
Tempat, tanggal lahir : Sabang, 03 Agustus 1975  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Komplek TNI AL Yos Sudarso, Sabang.

Terdakwa tidak ditahan.

**PENGADILAN MILITER I-01 tersebut di atas :**

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom Lanal Sabang Nomor: BPP/11/VIII/2011/ POMAL tanggal 08 Agustus 2011.

Memperhatikan : . Keputusan Danlanal Sabang selaku Papera Nomor: Kep/02/Pera / X/2011 tanggal 12 Oktober 2011 tentang Penyerahan Perkara.  
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-01 Banda Aceh Nomor: Sdak/144-K/AL/X/2011 tanggal 25 Oktober 2011.  
3. Penetapan Kadilmil I-01 Banda Aceh Nomor: TAP/195-K/PM.I-01/AD/XI/2011 tanggal 23 Nopember 2011 tentang Penunjukan Hakim.  
. Penetapan Hakim Ketua Nomor: TAP/348-K/PM.I-01/AD/XI/2011 tanggal 23 Nopember 2011 tentang Hari Sidang.  
. Penetapan Kadilmil I-01 Banda Aceh Nomor: TAP/24-K/PM.I-01/AD/XII/201 tanggal 19 Desember 2011 tentang Penunjukan Hakim.  
. Penetapan Hakim Ketua Nomor: TAP/118-K/PM.I-01/AD/IV/2012 tanggal 05 April 2012 tentang Hari Sidang.  
7. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.  
. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : . Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-01 Banda Aceh Nomor: Sdak/144-K/AL/X/2011 tanggal 25 Oktober 2011 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

. Keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : Tuntutan Pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada Pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana: "Desersi dalam waktu damai", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM. Oleh Karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang berupa :

Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.  
Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer cq. TNI AL

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id barang bukti berupa surat-surat :

- Surat Perintah Mutasi Intern dari Komandan Lanal Sabang Nomor : Sprin/61/V/2011 tanggal 05 Mei 2011 A.n. Kopda Ttu Agus Hariyadi SJ, pindah dari Posal Lhoknga ke Staf Minlog Lanal Sabang;
- Daftar Absensi Apel Pagi dan Apel Siang pada bulan Mei 2011 sampai dengan bulan Agustus 2011 yang dikeluarkan oleh Denma Lanal Sabang diketahui Komandan Lanal Sabang.

Masing-masing tetap dilekatkan dalam berkas perkara

Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal 6 bulan Mei 2011 sampai dengan tanggal 25 bulan Oktober 2011 pada saat dakwaan ini di buat, atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Mei 2011 sampai dengan bulan Oktober tahun 2011, atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu di tahun 2011 di Lanal Sabang, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh, telah melakukan tindak pidana :

“Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak-hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”,

dengan keadaan dan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa An. Kopda Agus Hariyadi SJ Nrp. 88242 adalah Prajurit TNI AL yang berdinan di Lanal Sabang dengan jabatan Staf Minlog.
- b. Bahwa pada tanggal 05 Mei 2011 Terdakwa menerima Surat Perintah Mutasi Intern dari Komandan Lanal Sabang Nomor : Sprin/61/V/2011, tanggal 05 Mei 2011.dari Posal Lhoknga BDA/Anggota dimutasikan ke Staf Minlog.
- c. Bahwa semenjak menerima Surat Perintah Mutasi Intern dari Komandan Lanal Sabang Terdakwa tidak melaksanakan Surat Perintah tersebut melainkan sejak tanggal 6 Mei 2011 Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Lanal Sabang.
- d. Bahwa kesatuan Terdakwa telah melakukan pencarian di wilayah Sabang dan sekitarnya namun hasilnya tidak diketemukan.
- e. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan Lanal Sabang tanpa ijin yang sah dari Komandan Lanal Sabang tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui telepon maupun surat dan tidak membawa barang-barang inventaris kesatuan.
- f. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan kesatuan lanal Sabang tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan sejak tanggal 6 Mei 2011 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2011 ( pada saat perkara ini dibuat Surat Dakwaan ) atau lebih kurang 172 hari (seratus tujuh puluh dua) hari atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut dan hingga sekarang belum kembali kekesatuan.
- g. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari atasan, Terdakwa dan kesatuan Terdakwa tidak dipersiapkan untuk tugas Operasi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Militer dan keadaan Negara Indonesia dalam keadaan aman khususnya  
putusan.mahkamahagung.go.id

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana berdasarkan Pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM.

- Menimbang :
- . Bahwa berkas perkara Terdakwa telah diterima di Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh dan telah diregister dengan Nomor: 146-K/PM.I-01/AL/X/2011 tanggal 27 Oktober 2011, sehingga sampai dengan persidangan ini telah mencapai waktu lebih dari 6 bulan sejak perkara diregister.
  - . Bahwa Terdakwa didakwa telah melanggar Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM, yang kualifikasinya adalah "Desersi dalam waktu damai".
  - . Bahwa Terdakwa telah dipanggil secara sah sesuai ketentuan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut, yaitu sesuai Surat Panggilan Kaotmil I-01 Banda Aceh: Kesatu, Surat Nomor: B/1308/XI/2011 tanggal 30 Nopember 2011; Kedua, Surat Nomor: B/I/2012 tanggal Januari 2012; dan Ketiga, Surat Nomor: B/450/IV/2012 tanggal 13 April 2012; namun Terdakwa tidak pernah hadir di persidangan, dan hingga saat persidangan dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa, Terdakwa belum juga berhasil ditemukan.
4. Bahwa sesuai Surat Dan Lanal Sabang Nomor: B/89/IV/2012 tanggal 17 April 2012, diberitahukan bahwa Terdakwa Kopda Ttu Agus Hariyadi SJ. NRP 88242 tidak dapat dihadirkan ke persidangan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh, karena Terdakwa masih desersi dan sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan Lanal Sabang.
- . Bahwa di dalam persidangan Oditur Militer menyatakan tidak bisa memastikan untuk dapat menghadapkan Terdakwa ke persidangan, dan Oditur mohon agar sidang dilanjutkan tanpa kehadiran Terdakwa.
  - . Bahwa sesuai ketentuan Pasal 141 Ayat (10) jo Pasal 143 UU Nomor 31 Tahun 1997, perkara desersi yang Terdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 bulan berturut-turut sejak perkaranya diregister di Dilmil, serta sudah diupayakan pemanggilan tiga kali berturut-turut secara sah, tetapi Terdakwa tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa.
  - . Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara Terdakwa dapat disidangkan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa, sehingga oleh karenanya sidang dilanjutkan.

- Menimbang :
- Bahwa para Saksi telah dipanggil secara sah sesuai ketentuan yang berlaku, namun para Saksi tidak hadir, karena jauh tempat tinggalnya dan/atau pada saat yang sama sedang melaksanakan tugas yang lain, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 155 UU Nomor 31 Tahun 1997 dibacakan keterangan para Saksi di depan penyidik yang telah dikuatkan dengan berita acara penyempurnaan sesuai agamanya, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi - I :
- Nama lengkap: SYAHRUDIN; Pangkat/NRP: Serka Bah / 83654; Jabatan: Bama; Kesatuan : Lanal Sabang; Tempat, tanggal lahir: Tegal, 15 Februari 1974; Agama: Islam; Jenis kelamin: Laki-laki; Kewarganegaraan: Indonesia; Tempat tinggal: Komplek TNI AL Malahayati, Jl. Yos Sudarso, Sabang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Terdakwa dipindahkan ke Lanal Sabang sekira tahun 2009, dan Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

. Bahwa pada tanggal 05 Mei 2011 Saksi mengetahui Terdakwa sudah melapor Sugu. Perintah Mutasi Intern dari Komandan Lanal Sabang, yang memindah-tugaskan Terdakwa dari Posal Lhoknga, Aceh Besar, untuk kembali bertugas di Lanal Sabang.

. Bahwa ternyata sampai dengan sekarang Terdakwa belum melapor untuk berdinan kembali di Lanal Sabang tanpa ada izin dari Dan Lanal Sabang, dan hingga sekarang Terdakwa belum kembali ke kesatuan Lanal Sabang.

. Bahwa selama meninggalkan kesatuan tanpa izin Dansat, Tedakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada kesatuannya, baik melalui telepon maupun surat.

5. Bahwa pada waktu Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin, negara kesatuan RI dalam keadaan damai, dan kesatuan Lanal Sabang maupun Terdakwa tidak sedang disiapkan untuk suatu tugas operasi militer.

Saksi - II

: Nama lengkap: MUKHLIS; Pangkat/NRP : Serma Ttg/84029; Jabatan: Danposal Lhoknga; Kesatuan: Lanal Sabang; Tempat, tanggal lahir: Biereun, 06 Mei 1973; Agama: Islam; Jenis kelamin: Laki-laki; Kewarganegaraan: Indonesia; Tempat tinggal: Komplek TNI AL Cot Bau, Sabang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Terdakwa menjadi anggota Posal Lhoknga dalam hubungan atasan dan bawahan, dan Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.

. Bahwa pada tanggal 05 Mei 2011 Terdakwa mendapat Surat Perintah Danlanal Sabang Nomor: Sprin/61/V/2011 tanggal 05 Mei 2011 tentang Mutasi Intern beberapa anggota Lanal Sabang, yang mana dalam surat perintah tersebut Terdakwa dipindah-tugaskan dari anggota Posal Lhoknga Banda Aceh menjadi anggota Staf Minlog Lanal Sabang, sedangkan penggantinya adalah Pratu Mar Birman Pardede yang sebelumnya bertugas sebagai anggota Denma Lanal Sabang.

. Bahwa setelah melaksanakan serah terima barang-barang inventaris dan lain-lain kepada penggantinya Pratu Mar Birman Pardede, pada sekira tanggal 08 Mei 2011 Terdakwa berpamitan kepada Saksi selaku Danposal untuk kembali ke Sabang melaksanakan tugas barunya sebagai anggota Staf Minlog Lanal Sabang.

4. Bahwa dua hari kemudian setelah Terdakwa berpamitan kembali ke Sabang, Saksi ditelepon oleh Pasiminlog dan Dandenma Lanal Sabang yang memberitahukan bahwa Terdakwa belum menempati satker yang baru sebagai anggota Staf Minlog Lanal Sabang.

. Bahwa Saksi mendengar Terdakwa mempunyai masalah dalam rumah-tangganya, namun Saksi tidak mengetahui secara pasti permasalahannya, karena Terdakwa orangnya tertutup.

. Bahwa atas belum kembalinya Terdakwa ke Lanal Sabang tersebut, Saksi telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa di sekitar Banda Aceh dan Aceh Besar, namun Terdakwa tidak berhasil ditemukan, dan hingga Saksi diperiksa pada bulan Agustus 2011 Terdakwa belum kembali ke kesatuan Lanal Sabang.

7. Bahwa pada waktu Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin, negara kesatuan RI dalam keadaan damai, dan kesatuan Lanal Sabang maupun Terdakwa tidak sedang disiapkan untuk suatu tugas operasi militer.

Saksi - III

: Nama lengkap: SITI MARIYAM; Pekerjaan: Ibu Rumah Tangga; Tempat, tanggal lahir: Surabaya, 18 Agustus 1972; Agama: Islam; Jenis kelamin:

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Perempuan; Kewarganegaraan: Indonesia; Tempat tinggal: Komplek TNI AL  
putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Terdakwa berdinis di Surabaya, lalu Saksi berpacaran dengan Terdakwa, dan kemudian saksi menikah dengan Terdakwa pada tanggal 03 Agustus 2000 di Sidoarjo, Surabaya, dan sampai dengan sekarang Saksi masih isteri sah Terdakwa.

. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah setelah Terdakwa mendapat telepon dari Danposal Lhoknga (Serma Mukhlis) bahwa Terdakwa mendapat Surat Perintah Mutasi Intern dari Komandan Lanal Sabang pada tanggal 05 Mei 2011 tetapi Terdakwa tidak melaksanakannya sampai dengan sekarang dan belum pernah pulang.

. Bahwa pada tanggal 02 April 2011 Saksi masih bertemu dengan Terdakwa di Sabang, karena pada saat itu Terdakwa pulang ke Sabang untuk mengambil gaji di Lanal Sabang. Setelah mengambil gaji, Terdakwa langsung kembali lagi ke tempat tugasnya di Posal Lhoknga, Aceh Besar.

. Bahwa pada sekira tanggal 05 Mei 2011 Saksi ditelepon oleh Danposal Lhoknga Serma Mukhlis yang menanyakan keberadaan Terdakwa dan sekaligus menginformasikan bahwa Terdakwa sudah dipindah-tugaskan dari Posal Lhoknga ke Staf Minlog Lanal Sabang.

. Bahwa oleh karena Saksi tidak tahu keberadaan Terdakwa dan juga baru mengetahui kalau Terdakwa sudah dipindah ke Staf Minlog Sabang, maka Saksi lalu berusaha menelepon ke HP Terdakwa, namun ternyata HP Terdakwa tidak aktif, dan sampai dengan Saksi diperiksa pada bulan Agustus 2011 Terdakwa belum pernah kembali ke rumah Saksi di Asrama Lanal Sabang.

. Bahwa Saksi tidak mengetahui yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin. Namun dalam rumah tangga Saksi dan Terdakwa memang sedang ada permasalahan, yaitu sudah 11 tahun menikah Saksi dan Terdakwa belum dikaruniai keturunan. Selain itu, Saksi menduga Terdakwa mulai berhubungan pacaran dengan wanita lain selama bertugas di Posal Lhoknga, sehingga pada tahun 2010 Saksi pernah menyampaikan keinginan Saksi kepada Danposal Lhoknga saat itu Letnan Ridwan agar Terdakwa dipindah-tugaskan kembali ke Lanal Sabang, dengan maksud agar Saksi dan Terdakwa tidak pisah keluarga lagi. Namun setelah permohonan Saksi dikabulkan, Terdakwa malah tidak mau pulang kembali ke Sabang hingga sekarang.

Saksi - IV

: Nama lengkap: IRWANSYAH, S.E.; Pangkat/NRP: Mayor Laut (S) / 13526/P; Jabatan : Pasminlog; Kesatuan: Lanal Sabang; Tempat, tanggal lahir: Pidie, 10 Juni 1974; Agama: Islam; Jenis kelamin: Laki-laki; Kewarganegaraan: Indonesia; Tempat tinggal: Komplek Rumdis Jabatan Perwira TNI AL, Jl. Untung Suropati, Sabang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Terdakwa berdinis di Lanal Sabang dalam hubungan antara atasan dan bawahan, dan Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.

2. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat sejak tanggal 06 Mei 2011, yaitu setelah Terdakwa mendapat Surat Perintah Mutasi Intern dari Komandan Lanal Sabang Nomor: Sprin/61/V/2011 tanggal 05 Mei 2011, dan sampai dengan sekarang Terdakwa belum kembali ke kesatuan Lanal Sabang.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin Dansat. Namun Saksi mengetahui bahwa hingga sekarang Terdakwa belum dikaruniai anak. Walaupun begitu Saksi tidak pernah melihat ada permasalahan dalam rumah tangga Terdakwa.

. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin, Saksi selaku atasan Terdakwa belum pernah dihubungi Terdakwa yang melaporkan keberadaannya, dan hingga sekarang Terdakwa belum kembali ke kesatuan Lanal Sabang.

5. Bahwa langkah-langkah yang telah dilakukan Saksi selaku atasan langsung Terdakwa adalah melakukan komunikasi dengan keluarga ataupun istri Terdakwa agar mereka ikut berusaha menemukan Terdakwa agar bisa berdinis kembali, serta minta agar menginformasikan jika Terdakwa diketemukan.

Menimbang : Bahwa sesuai Berita Acara Belum Ditemukannya Tersangka yang dibuat oleh Penyidik Denpom Lanal Sabang tanggal 08 Agustus 2011, telah dilakukan pencarian terhadap Terdakwa, namun Terdakwa tidak ditemukan; dan sampai dengan persidangan dimulai, Terdakwa tidak hadir di persidangan, karena sejak awal Terdakwa melarikan diri dan tidak diketemukan hingga sekarang.

Menimbang : Bahwa dari barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan yang berupa surat-surat :

- 2 (dua) lembar Surat Perintah Danlanal Sabang Nomor: Sprin/61/V/2011 tanggal 05 Mei 2011 tentang Mutasi Intern beberapa anggota Lanal Sabang, yang mana dalam surat perintah tersebut Terdakwa Kopda Ttu Agus Hariyadi SJ dipindah-tugaskan dari anggota Posal Lhoknga Banda Aceh menjadi anggota Staf Minlog Lanal Sabang, sedangkan penggantinya adalah Pratu Mar Birman Pardede yang sebelumnya bertugas sebagai anggota Denma Lanal Sabang;
- 8 (delapan) lembar Daftar Hadir Apel Pagi dan Apel Siang Departemen II Lanal Sabang bulan Mei 2011 sampai dengan bulan Agustus 2011, yang menunjukkan bahwa Tmt. 06 Mei 2011 sampai dengan ditutupnya Daftar Hadir tanggal 10 Agustus 2011, Terdakwa Kopda Ttu Agus Hariyadi SJ dinyatakan tidak hadir tanpa keterangan (TK);

Ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, sehingga oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti lain di persidangan, serta setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum yang melingkupi perbuatan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AL melalui Dik Secata TNI AL. Pada saat kejadian yang menjadi perkara ini, Terdakwa dengan pangkat Kopda Ttu NRP.88242 bertugas di Lanal Sabang, dan sampai dengan sekarang Terdakwa masih berstatus sebagai prajurit TNI AL.

2. Bahwa benar pada tanggal 05 Mei 2011 Terdakwa mendapat Surat Perintah Danlanal Sabang Nomor: Sprin/61/V/2011 tanggal 05 Mei 2011 tentang Mutasi Intern beberapa anggota Lanal Sabang, yang mana dalam surat perintah tersebut Terdakwa dipindah-tugaskan dari anggota Posal Lhoknga Banda Aceh menjadi anggota Staf Minlog Lanal Sabang, sedangkan penggantinya adalah Pratu Mar Birman Pardede yang sebelumnya bertugas sebagai anggota Denma Lanal Sabang.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

. Bahwa benar setelah melaksanakan serah terima barang-barang inventaris dan tagalog pada penggantinya Pratu Mar Birman Pardede, pada sekira tanggal 08 Mei 2011 Terdakwa berpamitan kepada Saksi Serma Mukhlis selaku Danposal untuk kembali ke Sabang melaksanakan tugas barunya sebagai anggota Staf Minlog Lanal Sabang.

4. Bahwa benar ternyata Terdakwa tidak kembali ke Sabang untuk melaksanakan tugas barunya di Staf Minlog Lanal Sabang tanpa izin / memberitahukan terlebih dahulu kepada Dan Lanal Sabang ataupun atasan lain yang berwenang, dan hingga sekarang Terdakwa belum kembali ke kesatuan.

. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada kesatuannya, baik melalui telepon maupun surat, dan kesatuan juga telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa di sekitar Banda Aceh, Aceh Besar, dan Sabang, namun Terdakwa tidak berhasil ditemukan, dan hingga sekarang Terdakwa belum kembali ke kesatuan Lanal Sabang.

. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan kesatuan atau melakukan ketidak-hadiran tanpa izin Dansat sejak tanggal 08 Mei 2011 sampai dengan sekarang saat perkaranya disidangkan secara in absentia di Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh pada hari Senin tanggal 30 April 2012 secara terus menerus selama 358 (tiga ratus lima puluh delapan) hari, yang berarti lebih lama dari tiga puluh hari.

8. Bahwa benar pada waktu Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin, negara kesatuan RI dalam keadaan damai, dan kesatuan Lanal Sabang maupun Terdakwa tidak sedang disiapkan untuk suatu tugas operasi militer.

. Bahwa benar pada waktu Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin, rumah tangga Terdakwa dan Saksi Siti Mariam sedang ada permasalahan, yaitu sudah 11 (sebelas) tahun menikah Terdakwa dan Saksi Siti Mariam belum dikaruniai anak, dan diduga Terdakwa mempunyai wanita idaman lain.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa Majelis sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktinya Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana telah diuraikan Oditur Militer dalam Tuntutannya. Namun demikian Majelis akan membuktikannya sendiri sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan Tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Militer.
2. Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak-hadiran tanpa izin.
3. Dalam waktu damai.
  - . Lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapat sebagai berikut :

. Unsur kesatu : “Militer“

Bahwa yang dimaksud dengan “Militer“, sesuai Pasal 46 ke-1 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dimaksud dengan “Angkatan Perang”, sesuai Pasal 45 huruf b KUHPM adalah Angkatan Laut dan satuan-satuan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya, terhitung juga personil cadangan nasional.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti lain di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- a. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AL melalui Dik Secata TNI AL. Pada saat kejadian yang menjadi perkara ini, Terdakwa dengan pangkat Kopda Ttu NRP.88242 berdinis di Lanal Sabang, dan sampai dengan sekarang Terdakwa masih berstatus sebagai prajurit TNI AL.
- b. Bahwa benar sebagai prajurit yang berdinis di Lanal Sabang, yang merupakan bagian dari TNI Angkatan Laut, Terdakwa termasuk dalam pengertian mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang berarti termasuk dalam pengertian militer.
- c. Bahwa benar sesuai Keputusan Danlanal Sabang selaku Papera Nomor: Kep/02/Pera/X/2011 tanggal 12 Oktober 2011 tentang Penyerahan Perkara, yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Kopda Ttu Agus Hariyadi SJ. NRP.88242, dan Terdakwalah orangnya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu: “Militer” telah terpenuhi.

2. Unsur kedua : “Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak-hadiran tanpa izin”.

- Bahwa oleh karena unsur ini disusun secara alternatif, yaitu karena salahnya atau dengan sengaja, maka cukup jika hanya salah satu alternatif saja yang terpenuhi.

- Bahwa menurut ilmu pengetahuan hukum pidana, yang dimaksud dengan istilah “karena salahnya” atau “kealpaan” pada dasarnya adalah kurang-hatian, kurang-waspadaan, keteledoran, atau kekhilafan.

- Sedang yang dimaksud dengan istilah “sengaja” atau “kesengajaan” dapat kita temukan dalam Memorie van Toelichting yang mengartikan ‘kesengajaan’ sebagai menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

- Yang dimaksud dengan “ketidak-hadiran” menurut Pasal 95 KUHPM adalah jika Terdakwa tidak berada disuatu tempat dimana seharusnya ia berada untuk melaksanakan sesuatu tugas yang dipercayakan kepadanya. Sedangkan yang dimaksud dengan “tanpa izin” adalah ketidak-hadiran Terdakwa di suatu tempat dimana seharusnya ia berada tersebut adalah tanpa izin komandan atau atasan yang berwenang, sebagaimana lazimnya setiap anggota TNI yang akan meninggalkan kesatuan, baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi, diwajibkan menempuh prosedur perijinan yang berlaku di kesatuannya.

- Unsur ini mengandung pengertian bahwa pelaku, dalam hal ini Terdakwa, baik karena keteledoran/kekhilafannya atau pun karena atas kehendak dan kemauannya sendiri telah tidak hadir di kesatuannya, yaitu Lanal Sabang, walaupun tidak ada izin dari Komandan/Atasan yang berwenang memberinya izin.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti lain di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- a. Bahwa benar pada tanggal 05 Mei 2011 Terdakwa mendapat Surat Perintah Danlanal Sabang Nomor: Sprin/61/V/2011 tanggal 05 Mei 2011 tentang Mutasi Intern beberapa anggota Lanal Sabang, yang mana dalam surat

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

perintah tersebut Terdakwa dipindah-tugaskan dari anggota Posal Lhoknga menjadi anggota Staf Minlog Lanal Sabang, sedangkan penggantinya adalah Pratu Mar Birman Pardede yang sebelumnya bertugas sebagai anggota Denma Lanal Sabang.

b. Bahwa benar setelah melaksanakan serah terima barang-barang inventaris dan lain-lain kepada penggantinya Pratu Mar Birman Pardede, pada sekira tanggal 08 Mei 2011 Terdakwa berpamitan kepada Saksi Serma Mukhlis selaku Danposal untuk kembali ke Sabang melaksanakan tugas barunya sebagai anggota Staf Minlog Lanal Sabang.

c. Bahwa benar ternyata Terdakwa tidak kembali ke Sabang untuk melaksanakan tugas barunya di Staf Minlog Lanal Sabang tanpa izin / memberitahukan terlebih dahulu kepada Dan Lanal Sabang ataupun atasan lain yang berwenang, dan hingga sekarang Terdakwa belum kembali ke kesatuan.

d. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada kesatuannya, baik melalui telepon maupun surat, dan kesatuan juga telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa di sekitar Banda Aceh, Aceh Besar, dan Sabang, namun Terdakwa tidak berhasil ditemukan, dan hingga sekarang Terdakwa belum kembali ke kesatuan Lanal Sabang.

e. Bahwa benar pada waktu Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin, rumah tangga Terdakwa dan Saksi Siti Mariam sedang ada permasalahan, yaitu sudah 11 (sebelas) tahun menikah Terdakwa dan Saksi Siti Mariam belum dikaruniai anak. Selain itu Saksi Siti Mariam menduga Terdakwa mempunyai wanita idaman lain.

f. Bahwa benar Terdakwa mengetahui dan menyadari bahwa sebagai prajurit TNI jika akan meninggalkan kesatuan karena suatu keperluan, ia harus memohon izin terlebih dahulu kepada Komandan Kesatuan atau kepada atasan lain yang diberi wewenang, dan jika Terdakwa tidak sempat meminta izin karena sesuatu keadaan yang memaksa, setidaknya Terdakwa segera memberitahukan keberadaannya kepada kesatuannya dengan berbagai alat komunikasi yang ada. Namun ternyata setelah berpamitan meninggalkan Posal Lhoknga untuk pindah tugas ke Staf Minlog Lanal Sabang, Terdakwa pergi begitu saja tidak segera melapor ke tempat tugasnya yang baru di Staf Minlog Lanal Sabang tanpa izin terlebih dahulu pada Danlanal Sabang ataupun atasan lain yang berwenang; dan selama meninggalkan kesatuan Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada kesatuannya hingga sekarang, padahal Terdakwa mengetahui akibat atas perbuatannya tersebut.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua: “Yang dengan sengaja melakukan ketidak-hadiran tanpa izin” telah terpenuhi.

### 3. Unsur ketiga : “ Dalam waktu damai “

Bahwa di dalam pasal-pasal KUHP maupun KUHPM tidak dijelaskan mengenai pengertian “dalam waktu damai”. Undang-undang tersebut hanya menjelaskan mengenai perluasan pengertian “waktu perang”, yang merupakan lawan kata (acontrario) dari pengertian “waktu damai”.

Bahwa menurut bahasa, yang dimaksud dengan “waktu perang” adalah suatu jangka waktu di mana suatu negara sedang berperang atau turut berperang dengan negara lainnya.

Sedang mengenai perluasan pengertian “dalam waktu perang”, di dalam Pasal 58 KUHPM dijelaskan bahwa suatu kesatuan dianggap dalam waktu perang, jika oleh penguasa militer kesatuan tersebut sedang diperintahkan untuk turut serta dalam suatu ekspedisi militer, atau untuk memberantas suatu kekuatan yang bersifat bermusuhan, atau untuk memelihara kenetralan negara, atau untuk melaksanakan suatu permintaan bantuan militer dari penguasa yang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

berhak dalam hal terjadi suatu gerakan pengacauan. Tugas-tugas yang dipertanggungjawabkan Pasal 58 KUHPM tersebut di atas, dalam UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI disebut sebagai tugas “operasi militer”, baik operasi militer untuk perang maupun operasi militer selain perang.

Dengan demikian di luar keadaan-keadaan tersebut di atas, suatu pasukan dianggap tidak dalam waktu perang, atau jika ditafsirkan secara *acontrario*, pasukan tersebut berada “dalam waktu damai”.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti lain di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

a. Bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pembuktian unsur-unsur terdahulu yang merupakan bagian dari pembuktian unsur ini, bahwa benar Terdakwa meninggalkan Satuan Lanal Sabang tanpa izin yang sah dari Dansat maupun dari atasan lain yang berwenang sejak tanggal 08 Mei 2011, dan sampai dengan sekarang Terdakwa belum kembali ke kesatuan Lanal Sabang.

b. Bahwa benar pada waktu Terdakwa meninggalkan kesatuan atau melakukan ketidak-hadiran tanpa izin Dansat, negara kesatuan RI dalam keadaan damai, dan kesatuan Lanal Sabang maupun Terdakwa tidak sedang disiapkan untuk suatu tugas operasi militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ketiga: “Dalam waktu damai” telah terpenuhi.

. Unsur keempat : “Lebih lama dari tiga puluh hari”

- Unsur ini mengandung pengertian bahwa Pelaku, dalam hal ini Terdakwa, telah tidak hadir di kesatuan tanpa izin selama lebih dari tiga puluh hari secara terus menerus.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti lain di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

a. Bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pembuktian unsur-unsur terdahulu yang merupakan bagian dari pembuktian unsur ini, bahwa benar pada tanggal 05 Mei 2011 Terdakwa mendapat Surat Perintah Danlanal Sabang Nomor: Sprin/61/V/2011 tanggal 05 Mei 2011 tentang Mutasi Intern beberapa anggota Lanal Sabang, yang mana dalam surat perintah tersebut Terdakwa dipindah-tugaskan dari anggota Posal Lhoknga Banda Aceh menjadi anggota Staf Minlog Lanal Sabang, sedangkan penggantinya adalah Pratu Mar Birman Pardede yang sebelumnya bertugas sebagai anggota Denma Lanal Sabang.

b. Bahwa benar setelah melaksanakan serah terima barang-barang inventaris dan lain-lain kepada penggantinya Pratu Mar Birman Pardede, pada sekira tanggal 08 Mei 2011 Terdakwa berpamitan kepada Saksi Serma Mukhlis selaku Danposal untuk kembali ke Sabang melaksanakan tugas barunya sebagai anggota Staf Minlog Lanal Sabang.

c. Bahwa benar ternyata Terdakwa tidak kembali ke Sabang untuk melaksanakan tugas barunya di Staf Minlog Lanal Sabang tanpa izin / memberitahukan terlebih dahulu kepada Dan Lanal Sabang ataupun atasan lain yang berwenang, dan hingga sekarang Terdakwa belum kembali ke kesatuan.

d. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan kesatuan atau melakukan ketidak-hadiran tanpa izin Dansat sejak tanggal 08 Mei 2011 sampai dengan sekarang saat perkaranya disidangkan secara in absentia di Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh pada hari Senin tanggal 30 April 2012 secara terus menerus selama 358 (tiga ratus lima puluh delapan) hari, yang berarti lebih lama dari tiga puluh hari.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Keempat: putusan.mahkamahagung.go.id “telah terpenuhi.”

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan pembuktian yang diperoleh di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak-hadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari“

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum, dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat dan martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang. Menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong prajurit agar tetap mematuhi hukum yang berlaku, walau dalam keadaan yang bagaimanapun sulitnya.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf atau pembenar pada diri Terdakwa, sehingga oleh karenanya Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakekat, dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

- Bahwa perbuatan Terdakwa pada hakekatnya merupakan cerminan dari sikap dan perilaku Terdakwa yang mengabaikan ketentuan hukum yang berlaku di lingkungan TNI.

- Bahwa sebagai prajurit yang segala perilakunya sudah diatur dalam aturan-aturan mengenai disiplin, Terdakwa mengetahui bahwa dirinya wajib berada di kesatuannya secara terus-menerus selama masa dinas, dan apabila ia ingin meninggalkan kesatuan untuk suatu keperluan, maka harus ada izin dari komandan kesatuan atau atasan lain yang diberi wewenang untuk itu, yang cara mendapatkannya sudah diatur secara rinci sesuai protap yang berlaku di lingkungan TNI.

- Bahwa setelah mengetahui tentang prosedur perizinan dalam kehidupan militer, maka jika Terdakwa ingin meninggalkan kesatuan karena sesuatu hal, seharusnya Terdakwa meminta izin terlebih dahulu kepada Danlanal Sabang selaku Ankom atau kepada atasan lain yang diberi wewenang untuk itu. Namun setelah berpamitan meninggalkan Posal Lhoknga untuk pindah tugas ke Staf Minlog Lanal Sabang, ternyata Terdakwa pergi begitu saja tidak segera melapor ke tempat tugasnya yang baru di Staf Minlog Lanal Sabang tanpa izin Danlanal Sabang ataupun atasan lain yang berwenang. Bahkan setelah lebih dari 6 bulan perkaranya dilimpahkan ke Dilmil I-01 Banda Aceh, dan sudah tiga kali dipanggil untuk hadir di persidangan, Terdakwa tetap saja tidak hadir di persidangan, karena hingga sekarang Terdakwa belum kembali ke kesatuan.

- Dapat diyakini bahwa akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa, selain mengakibatkan pelaksanaan tugas dilingkungan kesatuan menjadi terganggu, perbuatan Terdakwa juga telah berpengaruh buruk bagi pembinaan disiplin di kesatuan.

- Dari uraian di atas menunjukkan bahwa Terdakwa bukanlah prajurit yang baik dan bertanggung-jawab, yang tidak mempunyai keinginan lagi untuk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

berdinas di lingkungan militer. Prajurit yang demikian jika tetap dipertahankan dalam dinas militer hanya akan merugikan kepentingan dinas militer dan berpengaruh buruk bagi pembinaan disiplin dan moral prajurit lain di kesatuan.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali pada jalan yang benar, menjadi warga negara yang baik sesuai falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya, yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa pernah mengabdikan di lingkungan TNI.

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah berpengaruh buruk terhadap pembinaan disiplin di kesatuan.
- Sampai dengan sekarang Terdakwa belum kembali ke kesatuan.

Menimbang : Bahwa setelah melihat kesalahan Terdakwa, kemudian menilai sifat, hakekat, serta akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa, dan selanjutnya memperhatikan tujuan pemidanaan, serta hal-hal yang meringankan dan memberatkan sebagaimana tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa Terdakwa tidak layak lagi dipertahankan dalam dinas militer.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan memperhatikan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang berupa surat-surat :

- (dua) lembar Surat Perintah Danlanal Sabang Nomor: Sprin/61/V/2011 tanggal 05 Mei 2011 tentang Mutasi Intern beberapa anggota Lanal Sabang, yang mana dalam surat perintah tersebut Terdakwa Kopda Ttu Agus Hariyadi SJ dipindah-tugaskan dari anggota Posal Lhoknga Banda Aceh menjadi anggota Staf Minlog Lanal Sabang, sedangkan penggantinya adalah Pratu Mar Birman Pardede yang sebelumnya bertugas sebagai anggota Denma Lanal Sabang;

- (delapan) lembar Daftar Hadir Apel Pagi dan Apel Siang Departemen II Lanal Sabang bulan Mei 2011 sampai dengan bulan Agustus 2011, yang menunjukkan bahwa Tmt. 06 Mei 2011 sampai dengan ditutupnya Daftar Hadir tanggal 10 Agustus 2011, Terdakwa Kopda Ttu Agus Hariyadi SJ dinyatakan tidak hadir tanpa keterangan (TK);

Ternyata berkaitan erat dengan perkara ini dan telah melekat dalam berkas perkara, sehingga oleh karenanya masing-masing perlu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM, Pasal 26 KUHPM, Pasal 124 ayat (4) dan Pasal 143 UU Nomor 31 Tahun 1997, dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

### MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas, yaitu: AGUS HARIYADI SJ, Kopda Ttu NRP.88242, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Desersi dalam waktu damai ".

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

**putusan.mahkamahagung.go.id**

Pidana pokok : Pidana penjara selama 1 (satu) tahun.  
Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

- (dua) lembar Surat Perintah Danlanal Sabang Nomor: Sprin/61/V/2011 tanggal 05 Mei 2011 tentang Mutasi Intern beberapa anggota Lanal Sabang;
- (delapan) lembar Daftar Hadir Apel Pagi dan Apel Siang Departemen II Lanal Sabang bulan Mei 2011 sampai dengan bulan Agustus 2011;

Masing-masing tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp.7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 30 April 2012 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Waluyo, S.H. Mayor Chk NRP.497058 sebagai Hakim Ketua serta Muhammad Djundan, S.H., M.H. Mayor Chk NRP.556536 dan Sukartono, S.H., M.H. Mayor Chk NRP.574161 masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Tarmizi, S.H. Mayor Chk NRP.11960000930366, Panitera Tri Arianto, S.H., Lettu Laut (KH) NRP.18373/P, serta di hadapan umum dan tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Ketua

Waluyo, S.H.  
Mayor Chk NRP 497058

Hakim Anggota - I

Muhammad Djundan, S.H., M.H.  
Mayor Chk NRP 556536

Hakim Anggota - II

Sukartono, S.H., M.H.  
Mayor Chk NRP 574161

Panitera

Tri Arianto, S.H.  
Lettu Laut (KH) NRP 18373/P

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)